



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUPRIYANTO BIN (ALM) DUL RASID |
| 2. Tempat lahir | : BLITAR |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/1 Juli 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sukosewu RT. 003/005, Ds. Sukosewu, Kec. Gandusari, Kab. Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Bahwa Terdakwa Supriyanto Bin (alm) Dul ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024;
Bahwa Terdakwa Supriyanto Bin (alm) Dul Rasid ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Bin DUL RASID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 5 KUHP, dalam dakwaan Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin DUL RASID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago bangkok, dikembalikan kepada Saksi Rinawati.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe R15 nopol DK 4924 FZ, dikembalikan kepada Saksi Citra Nurcahyo.
 - 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna merah, 2 (dua) buah karung plastik bekas, 1 (satu) buah jaket warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor REG. PERKARA PDM-96/BLTAR/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin DUL RASID, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah saksi RINAWATI Dsn. Ringinrejo Rt.002 Rw.002 Ds. Jambepawon Kec. Doko Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil hewan ternak ayam jago jenis bangkok, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid telah berangkat dari warung kopi wilayah pasar Wlingi Kab. Blitar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe R15 warna merah nopol DK 4924 FZ dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian hewan ternak jenis ayam di wilayah Kec. Doko Kab. Blitar. Setelah sampai /masuk wilayah Kec. Doko Kab. Blitar saat itu terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid masih bingung untuk mencari sasaran, yang kemudian secara acak terdakwa mencari rumah yang di bagian belakang ada kandang ayamnya. Bahwa selanjutnya terdakwa telah menemukan jalan kecil yang mengarah ke bagian belakang rumah seorang warga yang terdakwa perkiraan di belakang rumah ada kandang ayamnya. Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi rumah warga yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk dilakukan pencurian yaitu tepatnya di parkir di samping pekarangan yang terdapat tanaman tebu. Setelah terdakwa selesai memarkir sepeda motornya kemudian berjalan kaki menuju/ mendekati lokasi rumah warga yang ada kandang ayam yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian yaitu rumah saksi korban Rinawati. Setelah terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid sampai di dekat lokasi rumah sebagai sasaran pencurian, lalu terdakwa melompat pagar rumah korban yang terbuat dari bambu dan dipasang paranet untuk bisa masuk ke halaman rumah korban. Setelah terdakwa berhasil melompat pagar rumah dan berada di halaman rumah korban, kemudian terdakwa langsung mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok milik saksi korban Rinawati dari dalam kandang dan terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih (kebo) yang saat itu ada di kandang ayam tersebut, dan kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok hasil curian tersebut kedalam sak plastik (kebo) tersebut. Setelah terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok, kemudian terdakwa melanjutkan untuk mengambil lagi hewan-hewan ternak milik warga yang lain. Bahwa saksi Alam Cahyo Bimantoro yang pada malam hari itu Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB telah melihat monitor CCTV yang didalamnya terekam ada seseorang yang mencurigakan dengan membawa 2 (dua) buah sak plastik warna putih (kebo) berada di area sekitar kandang ayam milik saksi, maka saat itu juga saksi bergegas keluar rumah dan kemudian menuju ke kandang ayam miliknya sambil saksi berteriak memanggil warga sekitar, sehingga pada akhirnya saksi bersama warga sekitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINAWATI (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 5 KUHP;

Atau;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin DUL RASID, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah saksi RINAWATI Dsn. Ringinrejo Rt.002 Rw.002 Ds. Jambepawon Kec. Doko Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid telah berangkat dari warung kopi wilayah pasar Wlingi Kab. Blitar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha tipe R15 warna merah nopol DK 4924 FZ dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian hewan ternak jenis ayam di wilayah Kec. Doko Kab. Blitar. Setelah sampai/ masuk wilayah Kec Doko Kab. Blitar saat itu terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid masih bingung untuk mencari sasaran, yang kemudian secara acak terdakwa mencari rumah yang di bagian belakang ada kandang ayamnya. Bahwa selanjutnya terdakwa telah menemukan jalan kecil yang mengarah ke bagian belakang rumah seorang warga yang terdakwa perkiraan di belakang rumah ada kandang ayamnya. Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi rumah warga yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk dilakukan pencurian yaitu tepatnya diparkir di samping pekarangan yang terdapat tanaman tebu. Setelah terdakwa selesai memarkir sepeda motornya kemudian berjalan kaki menuju/ mendekati lokasi rumah warga yang ada kandang ayam yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian yaitu rumah saksi korban Rinawati. Setelah terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid sampai di dekat lokasi rumah sebagai sasaran pencurian, lalu terdakwa melompat pagar rumah korban yang terbuat dari bambu dan dipasang paranet untuk bisa masuk ke halaman rumah korban. Setelah terdakwa berhasil melompat pagar rumah dan berada di halaman rumah korban, kemudian terdakwa langsung mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok milik saksi korban Rinawati dari dalam kandang dan terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih (kebo) yang saat itu ada di kandang ayam tersebut, dan kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam jago jenis bangkok hasil curian tersebut ke dalam sak plastik (kebo) tersebut. Setelah terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok, kemudian terdakwa melanjutkan untuk mengambil lagi hewan-hewan ternak milik warga yang lain. Bahwa saksi Alam Cahyo Bimantoro yang pada malam hari itu Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB telah melihat monitor CCTV yang didalamnya terekam ada seseorang yang mencurigakan dengan membawa 2 (dua) buah sak plastik warna putih (kebo) berada di area sekitar kandang ayam milik saksi, maka saat itu juga saksi bergegas keluar rumah dan kemudian menuju ke kandang ayam miliknya sambil saksi berteriak memanggil warga sekitar, sehingga pada akhirnya saksi bersama warga sekitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supriyanto Bin Dul Rasid, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi RINAWATI (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITRA NURCAHYO Bin PURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian ayam yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh perangkat desa setempat, yang dipanggil oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tempat dan ayam siapa yang dicuri oleh Terdakwa. Saksi hanya mengetahui Terdakwa mencuri ayam dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kaitan pencurian ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi adalah motor saksi pada awalnya mau dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan Down Payment sebagai tanda jadi akan tetapi setelah itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghilang tanpa ada kabar sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa upaya Saksi dalam mencari sepeda motor tersebut adalah dengan berulang kali Saksi berusaha untuk mencari Terdakwa akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri ayam tersebut adalah merk Yamaha R15 warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RINAWATI Bin MISERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, pada saat Saksi memberi makan ayam di belakang rumah Saksi, dimana ayam tersebut sebelumnya berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah Saksi di Dusun Ringinrejo Rt. 002 Rw. 002 Ds. Jambepawon Kec. Doko Kab. Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ayam jago tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ayam jago miliknya telah hilang dicuri yaitu pada saat Saksi mau memberi makan ayam di belakang rumah, ayam jago milik Saksi yang berada di dalam kandang ternyata sudah tidak ada, beberapa saat kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. ALAM (tetangga Saksi) bahwa ada ayam jago mirip ayam milik Saksi yang dulu pernah ditawarkan oleh Sdr. ALAM telah diamankan oleh petugas Kepolisian bersama pelaku pencuriannya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi mendatangi kantor kepolisian Sektor Doko untuk mengecek apakah benar ayam jago tersebut milik Saksi dan ternyata setelah Saksi cek, benar ayam jago tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak pagar bambu dan paranet untuk dapat masuk ke wilayah kandang ayam milik Saksi. Saksi mengetahui karena di kandang ayam Saksi tidak ada kerusakan akan tetapi di pagar perkarangan rumah yang terbuat dari bambu dan paranet milik Saksi rusak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam jago bangkok milik Saksi tersebut pernah ditawarkan oleh Sdr. ALAM yang masih tetangga Saksi dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi oleh suami Saksi belum dilepas dan Saksi meminta harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam kuning tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam dan kuning tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. JARWOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan terkait kejadian pencurian tersebut karena Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban RINAWATI sekaligus sebagai perangkat desa di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban dan Saksi, di Dusun Jambepawon RT. 002 RW. 001 Desa Jambepawon Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian ayam tersebut adalah Sdri. Rinawati, yang merupakan tetangga Saksi dan antara Saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan pelaku pencurian/ Terdakwa;
- Bahwa RINAWATI telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam dan kuning;
- Bahwa kronologi pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam dan kuning milik Sdri. RINAWATI tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah milik Saksi, yang letaknya berjarak sekira 50 (lima) puluh meter dari kandang ayam milik Sdr. ALAM, bertujuan untuk mengecek air di sawah. Sekira jam 03.30 WIB Saksi mendengar ada orang berteriak "maling!" dan saat Saksi dekati ternyata Sdr. ALAM yang berteriak dan saat itu sudah ada beberapa orang warga yang lain, yang mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian ayam (Terdakwa);
- Bahwa pada saat pencurian yang berhasil diamankan saat itu, yang Saksi ketahui adalah seorang laki-laki berusia sekira 50 (lima puluh) tahun, dengan membawa 2 (dua) sak karung plastik (kebo) bekas tempat pupuk,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat banyak ayam. Bahwa pelaku (Terdakwa) saat itu mengaku sendirian dan berkendara dengan menggunakan sepeda motor model laki warna merah, nopol Saksi lupa, mengenakan jaket warna coklat, memakai topi dan sepatu berwarna merah. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian telah datang dan mengamankan pelaku (Terdakwa) beserta barang bukti dan hasil pencurian;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang ayam jago jenis bangkok milik Saksi RINAWATI tersebut, pernah ditawarkan oleh Sdr. ALAM dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh suami Sdri. RINAWATI belum dilepas dan meminta harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (Satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam dan kuning tersebut, Saksi Korban Sdri. RINAWATI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban RINAWATI dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna hitam kuning tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam dan telah diamankan / dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di belakang rumah di Dsn. Ringinrejo RT. 002 RW. 002 Desa Jambepawon Kecamatan Doko Kabupaten Blitar (rumah Saksi Korban RINAWATI);
- .Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak mengetahui daerah dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa asal menebak saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pencurian ayam tersebut dengan tangan kosong dan untuk sampai ditempat pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua/ Sepeda Motor YAMAHA Type R15 Nopol DK 4924 FZ;
- Bahwa ayam milik Saksi Korban RINAWATI yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/ mengambil 1 (satu) ekor ayam jago tersebut berada di dalam kendang bambu yang ada di belakang rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam jago tersebut setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik (kebo) yang Terdakwa temukan di lokasi Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut;
- Bahwa kendaraan roda dua/ sepeda motor Yamaha type R15 NOPOL DK 4924 FZ warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut adalah milik keponakan Terdakwa bernama CITRA, yang beralamat di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan Terdakwa meminjam kendaraan/ sepeda motor tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian ayam tersebut Terdakwa memakai topi warna merah, sepatu warna merah dan jaket warna coklat;
- Bahwa kronologi pencurian ayam tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya sekitar jam 00.00 WIB hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Terdakwa berangkat dari warung kopi di wilayah sekitar pasar Wlingi Kabupaten Blitar dengan mengendarai kendaraan roda dua/ sepeda motor Yamaha Type R15 warna merah nopol DK 4924 FZ, dimana Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan pencurian ternak jenis ayam dan Terdakwa mengarah kendaraan di wilayah Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Setelah masuk / tiba di wilayah Doko, Terdakwa bingung mau kemana dan kemudian secara acak Terdakwa mencari rumah yang di belakang ada kandang ternak ayam. Bahwa kemudian Terdakwa menemukan jalan kecil yang mengarah ke belakang rumah yang Terdakwa menduga di belakang rumah tersebut ada kandangnya. Bahwa kemudian Terdakwa memarkir kendaraan / sepeda motor yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil ayam, agak jauh tepatnya disamping pekarangan tebu;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempat sasaran dan setelah dekat lokasi sasaran, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempat sasaran dan setelah dekat lokasi sasaran, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada kandang ayamnya dengan cara melompat pagar yang terbuat dari bambu dan terbuat dari plastik warna hitam (paranet), yang mana Terdakwa sempat tersandung pagar tersebut hingga robek plastik warna hitam (paranet) tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning yang berada di dalam kandang yang ada di belakang rumah dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih (kebo) dan kemudian Terdakwa gunakan untuk menarik 1 (satu) ekor ayam jago yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil (curi) tersebut. Setelah mendapatkan 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut, kemudian Terdakwa berjalan lagi mengecek di sekitaran lokasi belakang rumah warga yang lain, apakah ada ternak ayam yang terdakwa bisa ambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan di belakang rumah warga yang lain ada 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan kemudian Terdakwa ambil dan ke 3 (tiga) ekor mentok tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sak plastik (kebo). Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan lagi ke rumah warga yang lain dan sekitar jarak 100 meter, Terdakwa telah mengambil lagi 5 (lima) ekor ayam. Setelah Terdakwa mendapatkan/ berhasil mengambil/ mencuri ayam dan mentok milik warga masyarakat, kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju ke arah tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, saat itu telah diketahui oleh warga masyarakat dan pada saat Terdakwa mau melarikan diri, Terdakwa telah tertangkap oleh warga masyarakat dan kemudian datang petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ayam tersebut karena mempunyai tanggungan utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi Korban RINAWATI sewaktu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Ekor Ayam Jago Bangkok;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Tipe R15 Nopol. Dk-4924-fz;
3. 1 (satu) Buah Topi Warna Merah;
4. 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Merah;
5. 2 (dua) Buah Karung Plastik Bekas;
6. 1 (satu) Buah Jaket Warna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang- undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian ayam terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di belakang rumah di Dusun Ringinrejo RT. 002 RW. 002 Desa Jambepawon Kecamatan Doko Kabupaten Blitar (rumah Saksi Korban RINAWATI;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian ayam tersebut dengan tangan kosong dan untuk sampai ditempat pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua/ Sepeda Motor YAMAHA Type R15 Nopol DK 4924 FZ;
- Bahwa benar kendaraan roda dua/ Sepeda Motor YAMAHA Type R15 Nopol DK 4924 FZ adalah milik Saksi CITRA NURCAHYO;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning adalah milik Saksi Korban RINAWATI;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari warung kopi di wilayah sekitar pasar Wlingi Kabupaten Blitar dengan mengendarai kendaraan roda dua/ Sepeda motor Yamaha Type R15 warna merah nopol DK 4924 FZ (milik Saksi CITRA NURCAHYO) menuju wilayah kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Kemudian secara acak Terdakwa mencari rumah yang dibelakang rumah tersebut ada kandang ternak anak. Selanjutnya Terdakwa menemukan jalan kecil yang mengarah ke belakang rumah, yang Terdakwa duga di belakang rumahnya ada kandang ayamnya, Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa akan mengambil ayam. Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat sasaran, saat sudah sampai Terdakwa melihat ada kadang ayamnya. Kemudian Terdakwa mencoba melompat pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam (paranet) akan tetapi Terdakwa tersandung sehingga plastik warna hitam (paranet) tersebut robek. Lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning yang berada di dalam kandang. Dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih. 1 (satu) buah sak plastik warna putih tersebut untuk menarik 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut Terdakwa berjalan lagi untuk mencari di sekitaran lokasi belakang rumah warga yang lain untuk melihat apakah ada ternak ayam yang bisa diambil lagi. Kemudian Terdakwa melihat di belakang warga yang lain ada 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan langsung mengambil 3 (tiga) ekor mentok warna putih tersebut serta dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sak plastik warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Kemudian Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter di rumah warga lain Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa sudah ketahuan oleh warga masyarakat dan ditangkap oleh warga. Diikuti dengan petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar atas perbuatan pencurian ayam tersebut Saksi Korban RINAWATI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi Korban RINAWATI sewaktu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut karena memiliki tanggungan utang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1, 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil hewan yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dilakukan di malam hari, di dalam suatu rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **SUPRIYANTO BIN (ALM) DUL RASID** dalam perkara ini, Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. tentang unsur **"Mengambil hewan yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil hewan ternak adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu hewan di bawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil hewan itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila hewan tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu hewan seolah-olah hewan tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Ternak telah diatur dalam Pasal 101 KUHP yang pada pokoknya berbunyi *semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi,*

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., apa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu, si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari warung kopi di wilayah sekitar pasar Wlingi Kabupaten Blitar dengan mengendarai kendaraan roda dua/ Sepeda motor Yamaha Type R15 warna merah nopol DK 4924 FZ (milik Saksi CITRA NURCAHYO) menuju wilayah kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Kemudian secara acak Terdakwa mencari rumah yang dibelakang rumah tersebut ada kandang ternak anak. Selanjutnya Terdakwa menemukan jalan kecil yang mengarah ke belakang rumah, yang Terdakwa duga di belakang rumahnya ada kandang ayamnya, Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa akan mengambil ayam. Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat sasaran, saat sudah sampai Terdakwa melihat ada kadang ayamnya. Kemudian Terdakwa mencoba melompat pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam (paranet) akan tetapi Terdakwa tersandung sehingga plastik warna hitam (paranet) tersebut robek. Lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning yang berada di dalam kandang. Dilanjutkan dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih. 1 (satu) buah sak plastik warna putih tersebut untuk menarik 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut Terdakwa berjalan lagi untuk mencari di sekitaran lokasi belakang rumah warga yang lain untuk melihat apakah ada ternak ayam yang bisa diambil lagi. Kemudian Terdakwa melihat di belakang warga yang lain ada 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan langsung mengambil 3 (tiga) ekor mentok warna putih tersebut serta dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah sak plastik warna putih. Kemudian Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter di rumah warga lain Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa sudah ketahuan oleh warga masyarakat dan ditangkap oleh warga. Diikuti dengan petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan kronologi kejadian diatas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning dan 3 (tiga) ekor mentok warna putih, kedua nya adalah jenis hewan ternak yang Terdakwa ketahui bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain. Serta hewan-hewan ternak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual guna melunasi utang Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pemiliknya, salah satunya Saksi Korban RINAWATI, pemilik 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning. Oleh karena itu, Majelis Hakim yakin Terdakwa sudah terbukti mengambil hewan yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “mengambil hewan yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;
Ad.3. tentang unsur **“untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dilakukan di malam hari, di dalam suatu rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam telah diatur dalam Pasal 98 KUHP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut “*Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari warung kopi di wilayah sekitar pasar Wlingi Kabupaten Blitar dengan mengendarai kendaraan roda dua/ Sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Type R15 warna merah nopol DK 4924 FZ (milik Saksi CITRA) menuju wilayah kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Kemudian secara acak Terdakwa mencari rumah yang dibelakang rumah tersebut ada kandang ternak anak. Selanjutnya Terdakwa menemukan jalan kecil yang mengarah ke belakang rumah, yang Terdakwa duga di belakang rumahnya ada kandang ayamnya, Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa akan mengambil ayam. Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat sasaran, saat sudah sampai Terdakwa melihat ada kadang ayamnya. Kemudian Terdakwa mencoba melompat pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam (paranet) akan tetapi Terdakwa tersandung sehingga plastik warna hitam (paranet) tersebut robek. Lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning yang berada di dalam kandang. Dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih. 1 (satu) buah sak plastik warna putih tersebut untuk menarik 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut Terdakwa berjalan lagi untuk mencari di sekitaran lokasi belakang rumah warga yang lain untuk melihat apakah ada ternak ayam yang bisa diambil lagi. Kemudian Terdakwa melihat di belakang warga yang lain ada 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan langsung mengambil 3 (tiga) ekor mentok warna putih tersebut serta dimasukkan kedalam 1 (satu) buah sak plastik warna putih. Kemudian Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter di rumah warga lain Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa sudah ketahuan oleh warga masyarakat dan ditangkap oleh warga. Diikuti dengan petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis diatas dapat ditemukan fakta hukum bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning tersebut dimulai dari Pukul 00.00 WIB. Apabila dihadapkan dengan pengertian waktu malam di pasal 98 KUHP tersebut maka Pukul 00.00 WIB tersebut matahari belum terbit sehingga memenuhi kategori waktu malam. Oleh karena itu, Majelis Hakim yakin pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok dengan bulu warna hitam dan kuning, 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam tersebut dilakukan di malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap tempat kejadian pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok dengan bulu warna hitam dan kuning, 3 (tiga) ekor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam tersebut dilakukan di rumah Saksi RINAWATI dan warga lain di Dusun Ringinrejo RT. 002 RW. 002 Desa Jambepawon Kecamatan Doko Kabupaten Blitar maka unsur di dalam suatu rumah sudah terpenuhi. Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban RINAWATI dan warga lain sampai dengan Saksi ALAM berteriak maling. Jadi unsur di dalam suatu rumah dan tidak diketahui oleh orang yang berhak juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dilakukan di malam hari, di dalam suatu rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4 tentang unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari warung kopi di wilayah sekitar pasar Wlingi Kabupaten Blitar dengan mengendarai kendaraan roda dua/ Sepeda motor Yamaha Type R15 warna merah nopol DK 4924 FZ (milik Saksi CITRA) menuju wilayah kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Kemudian secara acak Terdakwa mencari rumah yang dibelakang rumah tersebut ada kandang ternak anak. Selanjutnya Terdakwa menemukan jalan kecil yang mengarah ke belakang rumah, yang Terdakwa duga di belakang rumahnya ada kandang ayamnya, Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa akan mengambil ayam. Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat sasaran, saat sudah sampai Terdakwa melihat ada kadang ayamnya. Kemudian Terdakwa mencoba melompat pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam (paranet) akan tetapi Terdakwa tersandung sehingga plastik warna hitam (paranet) tersebut robek. Lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning yang berada di dalam kandang. Dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) buah sak plastik warna putih. 1 (satu) buah sak plastik warna putih tersebut untuk menarik 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan lagi untuk mencari di sekitaran lokasi belakang rumah warga yang lain untuk melihat apakah ada ternak ayam yang bisa diambil lagi. Kemudian Terdakwa melihat di belakang rumah yang lain ada 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan langsung mengambil 3 (tiga) ekor mentok warna putih tersebut serta dimasukkan kedalam 1 (satu) buah sak plastik warna putih. Kemudian Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter di rumah warga lain Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa sudah ketahuan oleh warga masyarakat dan ditangkap oleh warga. Diikuti dengan petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis diatas dapat ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning, 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam tersebut berada di perkarangan rumah Saksi Korban RINAWATI dan rumah orang lain di Dusun Ringinrejo RT. 002 RW. 002 Desa Jambepawon Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Terkhusus untuk pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning tersebut Terdakwa berusaha melompati pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam (paranet) akan tetapi Terdakwa tersandung sehingga pagar yang terbuat dari bambu dan plastik warna hitam tersebut rusak. Hal itupun dikuatkan dengan keterangan Saksi Korban RINAWATI tersebut bahwa pagar terbuat dari bambu dan plastik warna hitam milik Saksi Korban RINAWATI rusak. Sedangkan untuk pencurian 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam tersebut tidak diketahui apakah Terdakwa merusak pagar perkarangan rumah warga lain atau tidak. Akan tetapi Majelis Hakim yakin Terdakwa untuk dapat mengambil 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam pasti Terdakwa melompati pagar tempat mentok dan ayam tersebut berada. Jadi Majelis Hakim yakin Terdakwa untuk masuk tempat melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok warna bulu hitam dan kuning, 3 (tiga) ekor mentok warna putih dan 5 (lima) ekor ayam itu dengan cara melompati dan merusak pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 1, 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam jago bangkok oleh karena sudah diketahui milik Saksi Korban RINAWATI maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban RINAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe R15 Nopol DK 4924 FZ oleh karena sudah diketahui milik Saksi CITRA NURCAHYO Bin PURYANTO maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi CITRA NURCAHYO Bin PURYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah;
- 2 (dua) buah karung plastik bekas;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat

Oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa karena majelis hakim menilai adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi maka majelis hakim pertimbangkan sebagai :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 1, 3, 5 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN (ALM) DUL RASID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jago bangkok

Dikembalikan kepada Saksi Korban RINAWATI;

- 1 (satu) unit motor Yamaha tipe R15 nopo; DK 4924 FZ

Dikembalikan kepada Saksi CITRA NURCAHYO;

- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah;
- 2 (dua) buah karung plastik bekas;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H. , Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)